



**Equality Indonesia, pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
Nomor : 638/EQ.SHPK/X/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : PK Mahoni  
Alamat : Kp. Legok Buluh RT 14/RW 05. Ds. Bojongpetir, Kec. Tanggung, Kab. Cianjur – Jawa Barat  
No. Izin : 522.21/Kep.28/03.1.01.1/BPMPT/2015 Tanggal 21 Agustus 2015  
Produk : Kayu Gergajian  
Kapasitas Produksi : 4.000 M<sup>3</sup>/Tahun  
Tanggal Pelaksanaan : **26 s.d 28 September 2017**  
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat yang diberikan kepada PK Mahoni Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat No. 145.1/EQC-VLK/X/2016 dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eg@equalityindonesia.com](mailto:eg@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 26 Oktober 2017  
PT. EQUALITY INDONESIA

**Ucep Sucitra, S. Hut.**

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja  
Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103  
Nomor Faks : 0251-7550724  
E-mail : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.14/PHPL/SET/4/2016,  
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
- g. Tim Audit : 1. Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
2. Rita Sugiarti (Peninjau)

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/  
Hak Pengelolaan : PK. MAHONI
- b. Nomor & Tanggal SK : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015  
tanggal 21 Agustus 2015
- c. Kapasitas : 4.000 M<sup>3</sup> /Tahun
- d. Alamat kantor : Kp. Legokbuluh - Desa Bojongpetir  
Kec. Tanggeung - Kab. Cianjur
- e. Nomor telepon : -  
Nomor Fax : -  
E-mail : -
- f. Pengurus  
Direktur : Rohimat Mulyadi

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 26 September 2017, di ruang rapat PK. Mahoni, Cianjur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PK. Mahoni, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal /rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 26 - 28 September 2017 Kantor di ruang rapat PK. Mahoni Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 28 September 2017, di ruang rapat PK. Mahoni, Cianjur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PK. Mahoni atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 19 Oktober 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kriteria K1.1 :</b> Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri pengolahan dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p><b>Indikator 1.1.1:</b></p> <p>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p><b>Verifier a</b></p> <p>Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	-	Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee adalah perusahaan milik peserorangan, sehingga tidak wajib mempunyai akte pendirian perusahaan. Pemilik PK. Mahoni adalah Rohimat Mulyadi yang beralamat di Kp. Nagrak RT 002/007 Bojong Petir Tanggeung Kabupaten Cianjur.
<p><b>Verifier.b.</b></p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 503/4859/PK/B/BPPTPM/2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Desember 2012. Dengan jenis produk yang dihasilkan dan diperdagangkan telah sesuai dengan jenis produk dalam kegiatan usaha yang dijalankan.
<p><b>Verifier.c.</b></p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah memiliki Dokumen izin gangguan lingkungan industri berupa Kartu Pengawasan Izin dengan nomor : 503/Was.2077/HO/BPPTPM/2015, sesuai Surat keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur tanggal 26 Maret 2015. Kartu Pengawasan izin ini berlaku sampai 15 Juli 2018 dan bidang usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
<p><b>Verifier.d.</b></p> <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor : 100659313364 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Desember 2012, Masa berlaku sampai 26 Desember 2017. Dengan Kegiatan produksi sesuai dengan kegiatan usahanya.
<p><b>Verifier.e.</b></p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor : 44.147.142.2-406.000 terdaftar pada tanggal 10-Oktober - 2011. Serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, dengan nomor : S-31597KT/WPJ.09/KP.0603/2015 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 2 Oktober 2015.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen perpajakan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
<b>Verifier.f.</b> AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah mempunyai dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur pada tanggal 23 Maret 2015, kemudian UKL-UPL dan telah mendapat persetujuan Kepala Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur dengan nomor : 660.01/287/BLHD/2015 tanggal 18 Juni 2015, serta Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Penggajian Kayu dengan nomor : 660.1/3971/ILK/BPPTPM/2015 sesuai Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Juni 2015.  Dokumen lingkungan auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
<b>Verifier g.</b> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dokumen ijin industri dengan nomor : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Agustus 2015. Informasi yang tercantum dalam dokumen izin usaha tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Demikian juga dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan jenis produk yang diizinkan yaitu industri kayu Gergajian.
<b>Verifier.h.</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk tahun 2017 yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2017 dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
<b>K.1.2</b> Importir kayu dan produk kayu		
<b>Indikator 1.2.1</b> Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
<b>Verifier</b> Dokumen identitas importir.	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2</b> Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
<b>Verifier1.2.2</b> Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	-	Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yang dibeli dari impor dan tidak terdapat pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria.1.3</b> Unit Usaha dalam bentuk kelompok <b>Indikator 1.3.1</b> Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok		
<b>Verifier 1.3.1</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier 1.3.1.</b> Internal audit anggota kelompok	-	Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Kriteria K2.1.</b> Keberadaan dan penerapan system penuluruhan bahan baku dan hasil olahannya. <b>Indikator 2.1.1</b> Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<b>Verifier a.</b> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Dalam pemenuhan bahan baku untuk proses produksi selama periode September 2016 - Agustus 2017 telah dilengkapi dengan dokumen bukti transfer pembayaran pembelian kayu bulat langsung dari Perhutani secara online.
<b>Verifier b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Selama periode auditee bulan September 2016 - Agustus 2017, auditee telah menerima kayu bulat dengan dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 80 set dokumen SKSHHK. Pemeriksaan dokumen SKSHHK dilakukan oleh petugas yang berwenang yaitu GanisPHPL PKB-R an. Tandang Rahmat Zaenal dengan No. Register 01145-07/PKB-R/XIII/2016 dengan masa berlaku sampai 17 Februari 2019. Label ID Barcode khususnya V-Legal dibubuhkan di lampiran dokumen angkutan yaitu Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP).
<b>Verifier c.</b> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Bahan baku yang diterima auditee adalah kayu bulat yang berasal dari hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier d.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Seluruh penerimaan bahan baku periode bulan September 2016 - Agustus 2017, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK, sebanyak 80 dokumen dengan volume 549,0100 M <sup>3</sup> . Dan terdapat kesesuaian jumlah batang dan volume dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stok atau laporan LMK dengan laporan penerimaan barang dalam periode yang sama.
<b>Verifier e.</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/	-	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil/bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
<b>Verifier.f.</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.g.</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok..	<b>MEMENUHI</b>	Bahan Baku auditee berasal dari Perum Perhutani yang telah memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dan Sertifikat PHPL dengan nomor Q39/EQC-PHPL/V/2016 dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi PT Equality Indonesia.
<b>Verifier.h.</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	-	Auditee dalam penerimaan Kayu Bulat seluruhnya dari Perhutani telah melampirkan Sertifikat PHPL, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>Verifier.i.</b> Dokumen pendukung RPBBI	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen pendukung Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri auditee tahun 2017 telah sesuai dengan sumber bahan baku, yaitu Sertifikat VLK Perum Perhutani dan dokumen angkutan berupa SKSHHK.
<b>Indikator 2.1.2</b> Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
<b>Verifier.a.</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.b.</b> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.c.</b> <i>Packing List</i> (P/L)	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.d</b> <i>Invoice</i>	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.e</b> Deklarasi Impor	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.g</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Verifier 2.1.2.h</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.3.</b> Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu		
<b>Verifier.a.</b> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi Auditee telah mempunyai catatan penggunaan bahan baku untuk proses produksinya secara sederhana dengan menggunakan Buku Catatan mulai dari penerimaan, proses produksi dan penjualan dapat menjamin penelusuran asal bahan baku yang digunakan oleh auditee.
<b>Verifier b.</b> Laporan produksi hasil olahan	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan Laporan produksi selama periode September 2016 sampai dengan Agustus 2017 tercatat dengan volume 376.5560 M <sup>3</sup> . Laporan produksi dengan LMHHOK menunjukkan adanya kesesuaian data pokok hasil produksi dan pemakaian bahan baku dalam laporan LMHHOK untuk periode yang sama. Dan dengan rendemen proses sebesar <b>68.59 %</b> menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dengan jumlah hasil produksi.
<b>Verifier.c.</b> Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki izin Industri berupa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan nomor : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan kapasitas terpasang per tahun sebesar 4.000 M <sup>3</sup> . Realisasi produksi Auditee September 2016 - Agustus 2017 adalah sebesar 376.5560 M <sup>3</sup> sebesar 10,62% dari kapasitas ijin, masih dibawah kapasitas produksi yang diberikan, sehingga hasil produksi tidak melebihi kapasitas izin
<b>Verifier.d.</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
<b>Verifier.e</b> Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode bulan September 2016 sampai dengan Agustus 2017. Auditee telah membuat laporan mutasi kayu baik LMHHOK, dimana terdapat kesesuaian dengan data dokumen pendukung dan terdapat keseimbangan neraca pemakaian bahan baku dengan hasil produksi serta penjualan produk.
<b>Indikator 2.1.4</b> Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industry rumah tangga).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Verifier a</b> Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .b</b> Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/ atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier.e</b> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Kriteria. K.3.1</b> Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. <b>Indikator. 3.1.1.</b> Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
<b>Verifier</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pengiriman produk telah dilengkapi dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 25 set dokumen, diterbitkan oleh Amir Supriadi dengan nomor register 00124-06/PKG-R/XIII/2017, masa berlaku 14 Agustus 2017 sampai dengan 13 Agustus 2022, dengan penempatan PK Mahoni.
<b>Kriteria K.3.2.</b> Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor <b>Indikator 3.2.1</b> Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
<b>Verifier .a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier. b.</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier. c.</b> <i>Packing list (P/L)</i>	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Verifier.d.</b> Invoice	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier e.</b> Bill of Lading (B/L).	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier .f.</b> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier. g.</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier h.</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Verifier. i.</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Kriteria 3.3</b> Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal		
<b>Indikator 3.3.1.</b> Implementasi Tanda V - Legal		
<b>Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang penggunaan Tanda V-Legal, auditee telah menerapkan pembubuhan tanda v-legal pada dokumen angkutan (SKSHHK) dengan ukuran dan bentuk tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
<b>Kriteria K.4.1.</b> Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja		
<b>Indikator 4.1.1</b> Prosedur dan implementasi K3		
<b>Verifier a.</b> Pedoman/prosedur K3	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi penggunaan APAR dan APD. Auditee juga telah menunjuk personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3 sesuai Surat Tugas Direktur PK Mahoni tanggal 1 September 2015.
<b>Verifier.b.</b> Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah menyediakan sarana dan peralatan K3 meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan APD. Kotak P3K telah disediakan disetiap bagian unit kerja yang berisi diantaranya kain kassa, alkohol,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		obat luka, dan plester. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang telah dilengkapi petunjuk arah bila terjadi suatu kasus atau musibah, dan sepanjang jalur evakuasi tidak terhalang barang.
<b>Verifier.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dalam hal ini Penanggung Jawab K3 PK MAHONI tersedia catatan kecelakaan kerja dan direkap per bulan, selama periode 1 tahun terakhir tidak ada terjadi kecelakaan kerja.
<b>Kriteria K.4.2</b> Pemenuhan hak hak tenaga kerja		
<b>Indikator. 4.2.1</b> Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<b>Verifier :</b> Serikat pekerja atau kebijakan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b>	Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi pihak manajemen telah membuat pernyataan pada tanggal 14 September 2015 perihal pimpinan perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk terlibat atau membentuk serikat pekerja di lingkungan industri selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
<b>Indikator 4.2.2</b> Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
<b>Verifier :</b> Ketersediaan dokumen KKB atau PP	-	Berdasarkan daftar karyawan, auditee mempunyai karyawan 8 orang sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak terapkan.
<b>Indikator. 4.2.3</b> Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
<b>Verifier :</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh karyawan PK. MAHONI ini tidak tercatat usia pekerja dibawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah 34 tahun, atas nama Udir Sudirman dengan tanggal lahir 05 Desember 1983.